

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peralihan hak atas tanah dan akibat hukum terhadap status peralihan hak atas tanah dilihat dari asas *horizontal scheiding* di Kecamatan Paguyaman Pantai. Sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, peralihan hak atas tanah di Kecamatan Paguyaman Pantai dilihat dari asas pemisahan horizontal, cukup menuai berbagai persoalan kompleks, karena sebagian besar dilakukan secara lisan tanpa didaftarkan melalui instansi yang berwenang. Akibatnya terhadap peralihan hak seperti yang diangkat dalam kasus ini, ketika para pihak bersengketa, akan sulit untuk dicarikan solusinya sehingga jalan satu-satunya untuk memecahkan persoalan tersebut adalah musyawarah, yang akibatnya para pihak harus mendaftarkan peralihan hak tersebut kepada pihak yang berwenang dan didasarkan atas asas pemisahan horizontal. Tujuannya agar benda yang didirikan diatas tanah hak milik orang lain, kepemilikannya terpisah dari tanah hak milik orang yang mengalihkan hak pakai atau hak guna tersebut pada pihak kedua.

2. Kendala dan upaya atau peran yang dilakukan aparat setempat dalam melakukan peralihan hak atas tanah dilihat dari asas *horizontal scheiding* di Kecamatan Paguyaman Pantai.

Sehubungan dengan kendala yang ditemui pemerintah dalam menangani masalah peralihan hak pakai atau hak guna atas tanah milik orang lain adalah terbentur pada masalah peralihan yang tidak dicatatkan atau tidak didaftarkan, sehingga apabila hal ini dibiarkan maka akan mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian ini, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan mengadakan sosialisasi yang disampaikan langsung oleh pihak dari instansi BPN Kabupaten Boalemo. Selanjutnya tindak lanjut dari sosialisasi tersebut dengan melakukan pendataan kembali tanah hak milik yang kemudian ditindak lanjuti dengan penertiban peralihan hak atas tanah dengan memediasi masyarakat untuk didaftarkan peralihan haknya di instansi yang berwenang.

## **5.2. Saran**

Selanjutnya sebelum mengakhiri kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis perlu untuk menyampaikan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yakni:

1. Terhadap masyarakat

Sebaiknya masyarakat mendaftarkan peralihan hak atas tanah, agar dikemudian hari tidak menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak.

2. Terhadap pemerintah

Sebaiknya sosialisasi yang berkaitan dengan masalah pertanahan dilakukan secara rutin, jika terjadi perubahan terhadap peraturan sebelumnya, agar masyarakat lebih tertib lagi dalam mematuhi aturan yang berkaitan dengan masalah pertanahan.

3. Terhadap mahasiswa

Sebaiknya dalam membaca dan memahami hasil penelitian ini agar lebih jeli lagi agar tidak melahirkan penafsiran yang salah terhadap bahan bacaan yang hendak dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian sutedi, 2006, *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bernhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, CV. Rati maju mandiri, jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *hukum agraria Nasional*, Margareta Pustaka, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2000, *Hukum Agraria di Indonesia; Sejarah dan Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria; Isi dan Pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Jakarta
- H. Ali Ahmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan, Seri I dan II*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Pertanahan, Seri III dan IV*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- H. Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iman Sudiyat, 2010, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Jakarta.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2008, *Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Rawamangun- Jakarta.
- Muchsin, Dkk, 2010, *Hukum Agraria Indonesia, Dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung.
- Saifullah, 2010, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Soepomo, 2007, *Bab-Bab tentang hukum adat*, PT, Pratnya Paramita, Jakarta.

Simorangkir, Dkk, 2000, *Kamus Hukum*, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta

Suhariningsih, 2009, *Tanah Terlantar*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Pokok Argraria No 5 tahun 1960.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

### **Internet**

<http://www.geogle.com/> *asas pemisahan horizontal menurut para pakar*. Tanggal 23 Februari 2017, pukul 13.00 wita.

<http://www.hukumonline.com>.

<http://www.mirdinatajaka.blogspot.com>

<http://www.intisarihukum.blogspot.com>

## DOKUMENTASI





## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP** *CURRICULUM VITAE*

### **DATA PRIBADI**

Nama : Marni Sahrain  
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 10 Juli 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tinggi Badan : 152 Cm  
Berat Badan : 43 Kg  
Alamat : Desa Bubaa Kec, Paguyaman Pantai  
No Hp : 082187228647  
Status : Belum Menikah  
E\_Mail : [Marnisahrain9@Yahoo.Com](mailto:Marnisahrain9@Yahoo.Com)



### **DATA PENDIKAN**

Sekolah Dasar : SDN 01 Paguyaman Pantai  
SMP : SMPN 1 Paguyaman Pantai  
SMK : SMKN 1 Paguyaman Pantai  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

### **Keikutsertaan Seminar / Workshop**

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2013.
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet 2013.



3. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kementerian Luar Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Tahun 2015.
4. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan Tema *“Penguatan kompetensi Hakim dalam memutus perkara di landasi Etika dan Moral serta Kehormatan Hakim melalui Komisi Yudisial”* Tahun 2015.
5. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Manado 2015.
6. Peserta Dialog Fokus Nasional dengan Tema *“Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, mengedepankan Idee Dees Recht (Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum)”* Tahun 2016.
7. Peserta Diskusi Kebangsaan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan Tema *“Menggagas Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* Tahun 2016.
8. Peserta Seminar dalam Rangkaian Peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo ke-2 dengan Tema *“Jaminan Fidusia Dan Aspek-aspek Perlindungannya”* Tahun 2016.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128  
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752  
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : *1357* /UN47.B9.1/KM/2017  
Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

25 September 2017

**Yth. Kepala Desa Bubaa  
Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo  
Di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Sosio Yuridis terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Asas Horizontal Scheiding Di Kabupaten Boalemo."** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Marni Sahrain  
NIM : 271 413 062  
Angkatan : 2013/2014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

J.n. Dekan  
Wakil Dekan I

**Zamroni Abdussamad, SH, MH**  
NIP. 19700712 200312 1 002.





**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**  
**KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI**  
**DESA BUBAA**

*Alamat : Jl. Pelabuhan Bubaa Desa Bubaa Kec. Paguyaman Pantai (96261)*

**SURAT REKOMENDASI MENELITI**

140/DB.PAG.P/SRM/704/X/2017

Berdasarkan Surat Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Hukum Nomor 1357/UN47.B9.1/KM/2017, Rekomendasi Ijin Meneliti tertanggal 25 September 2017, maka dengan ini Kepala Desa Bubaa menerangkan kepada :

Nama : **Marni Sahrain**  
Nim : 271 413 062  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Hukum  
Instansi : Universitas Negeri Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan telah benar – benar melakukan Penelitian Skripsi di Kantor Desa Bubaa Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo.

Demikian Surat Ijin ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Bubaa, 09 Oktober 2017

Kepala Desa Bubaa  
  
**MUHTAR LANANGAWA**

